

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PUSKESMAS ARJUNO**  
**DENGAN**  
**KLINIK BUNGA MELATI CABANG PANJAITAN**  
**TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**

**NOMOR : 445/54/35.73.302.07/2019**

**NOMOR : 086/MOU-KL.BM-PJ/I/2019**

---

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan belas (28-01-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :



1. Nama : **dr. Umar Usman**  
Jabatan : **Kepala Puskesmas Arjuno**  
Alamat : **Jalan Simpang Arjuno Nomor 17 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Arjuno Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr. Novita Wahyu Rahmawaty**  
Jabatan : **Penanggung Jawab Klinik Bunga Melati Cabang Panjaitan**  
Alamat : **Jl. Mayjen Panjaitan 247 Kav 1 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Bunga Melati Cabang Panjaitan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini.

PIHAK KEDUA 	PIHAK PERTAMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan:

1. Untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam bidang pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Arjuno Kota Malang.
2. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Arjuno Kota Malang.

### Pasal 2



Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada kedua belah pihak.

### Pasal 3

1. PIHAK KEDUA akan menyetorkan kepada PIHAK PERTAMA laporan hasil pelayanannya maksimal tanggal 25 pada setiap bulannya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal pasien wilayah Puskesmas Arjuno Kota Malang segera via telepon (1x24 jam).
3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan vaksin sesuai perencanaan kebutuhannya pada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan hasil pelayanan imunisasinya pada PIHAK PERTAMA maksimal tanggal 25 pada setiap bulannya.
5. PIHAK PERTAMA menyediakan pelayanan laboratorium rutin ibu hamil untuk Antenatal Care Terpadu secara gratis sebanyak 1 (satu) kali untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Kelurahan Penanggungan, Oro-Oro Dowo, Kauman, dan Kidul Dalem.
6. PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan supervisi minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap PIHAK KEDUA.

### Pasal 4

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit-unit terkait di lingkungan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA 	PIHAK PERTAMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini diatur dan ditentukan oleh para pihak berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing pihak sesuai kesepakatan bersama.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasilnya akan dipakai untuk merancang program kerjasama berikutnya.

**Pasal 5**

Pelaksanaan kegiatan ini berlaku sejak ditandatangani naskah kerjasama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan oleh kedua belah pihak yang tidak dipisahkan oleh naskah ketetapan kerjasama ini.

Demikian naskah kerjasama ini dibuat untuk ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di depan dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Ditandatangani di : Malang  
 Pada Tanggal : 28 Januari 2019

**Pihak Pertama**

**Kepala Puskesmas Arjuno**

**dr. Umar Usman**

NIP. 19691111 199903 1 007

**Pihak Kedua**

**Penanggung Jawab Klinik Bunga Melati  
 Cabang Panjaitan**

**dr. Novita Wahyu Rahmawaty**

NIK. 1988 12 11 – 2015 05 – 2

PIHAK KEDUA 	PIHAK PERTAMA 
--------------------	----------------------